



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Insinyur Sutami 36A Ketingan Surakarta 57126

Telp. : (0271) 646994, Faksimile (0271) 636268

Website UNS : <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1564/UN27/HK/2022**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR BIDANG PADA PUSAT
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK PEMBELAJARAN (PPTIUP) DI
LINGKUNGAN LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE TAHUN 2023**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa pengembangan Teknologi pembelajaran di perguruan tinggi mutlak diperlukan untuk menjamin peningkatan mutu pendidikan selaras dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. bahwa Pusat Pengembangan Teknologi Informasi untuk Pembelajaran (PPTIUP) Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret sebagai unit yang bertugas melaksanakan program pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran dapat diwujudkan komitmen sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Bidang Pada Pusat Pengembangan Teknologi Informasi untuk Pembelajaran (PPTIUP) di Lingkungan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
12. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
13. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR BIDANG PADA PUSAT PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK PEMBELAJARAN (PPTIuP) DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat personil sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini dari jabatannya sebagai Koordinator Bidang pada Pusat Pengembangan Teknologi Informasi untuk Pembelajaran (PPTIUP) di Lingkungan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2022 dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama menjalankan tugas;

KEDUA : Mengangkat dan menugaskan personil yang namanya tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini, sebagai Koordinator Bidang Pada Pusat Pengembangan Sistem Manajemen Mutu di Lingkungan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2023 dengan ketentuan dapat diberhentikan dan atau dimutasikan sebelum berakhir masa jabatannya apabila diperlukan untuk kepentingan dinas yang lain dan atau karena sebab lain berdasarkan peraturan yang berlaku;

KETIGA : Personil yang diangkat dalam jabatan tersebut pada Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret;

KEEMPAT : Personil yang diangkat dalam jabatan tersebut pada Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kepadanya diberikan remunerasi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku yang dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran Universitas Sebelas Maret dan/ atau anggaran lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku;

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 15 Desember 2022
REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Pejabat terkait di lingkungan UNS;
2. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO



SALINAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1564/UN27/HK/2022
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN KOORDINATOR
BIDANG PADA PUSAT PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK
PEMBELAJARAN (PPTIuP) DI
LINGKUNGAN LEMBAGA
PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN
MUTU PENDIDIKAN UNIVERSITAS
SEBELAS MARET

DAFTAR PERSONIL YANG DIBERHENTIKAN SEBAGAI
KOORDINATOR BIDANG PADA PUSAT PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK PEMBELAJARAN DI LINGKUNGAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE TAHUN 2022

NO.	NAMA/NIP	DIANGKAT DALAM JABATAN TIM
1.	Basori, S.Pd.,M.Pd. 197904202005011002	Koordinator Bidang Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (Nasional)
2.	Dr. Endang Widiyastuti, S.Pd.,M.Pd. 197105272005012001	Koordinator Bidang Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (Internasional)

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO



SALINAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1564/UN27/HK/2022
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN KOORDINATOR
BIDANG PADA PUSAT PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK
PEMBELAJARAN (PPTIuP) DI
LINGKUNGAN LEMBAGA
PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN
MUTU PENDIDIKAN UNIVERSITAS
SEBELAS MARET


DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT SEBAGAI
KOORDINATOR BIDANG PADA PUSAT PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
INFORMASI UNTUK PEMBELAJARAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA
PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE TAHUN 2022

NO.	NAMA/NIP	DIANGKAT DALAM JABATAN TIM
1.	Basori, S.Pd.,M.Pd. 197904202005011002	Koordinator Bidang Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (Nasional)
2.	Dr. Endang Widiyastuti, S.Pd.,M.Pd. 197105272005012001	Koordinator Bidang Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (Internasional)

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO